



Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Adat di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Yessiarie Silvanny Sibot¹, Satriya Nugraha², Muhammad Thaariq Darmawan³

Ilmu Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

E-mail: yessiarie Silvanny@law.upr.ac.id, nugraha.str@gmail.com,
thaariqdm02@mhs.law.upr.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Masuk: 2023-04-19 Diterima: 2023-06-25 Terbit: 2023-09-25</p> <p>Keywords: Traditional Mediation; Ulayat Land Disputes</p>	<p><i>This study aims to describe and explain the process of resolving land disputes through the mediation of Customary Chiefs and the causes of conflicts between indigenous peoples in Kahayan Tengah District, Pulang Pisau Regency. This research discusses the settlement of land disputes through customary mediation in the community and the obstacles and constraints in resolving customary disputes. The method used is empirical legal research with descriptive-analytical approach techniques, inductive inference techniques, and conducting interviews in the kedadangan. The results of this study explain that out-of-court dispute resolution does not have the power of execution. Obstacles that occur due to a lack of understanding of the boundaries of customary land have left the historical actors of traditional leaders as a group of people who know the existence of customary land. The Group of people who know best about the existence of their customary land, the mediation process needs to be in better faith, the lack of goodwill, and the lack of public awareness to certify land.</i></p>
<p>Kata kunci: Mediasi Adat; Sengketa Tanah Ulayat;</p> <p>Corresponding Author: Yessiarie Silvanny Sibot</p> <p>E-mail: yessiarie Silvanny@law.upr.ac.id</p> <p>DOI: https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4650</p>	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan cara penyelesaian terjadinya proses sengketa tanah melalui mediasi Ketua Adat serta penyebab terjadinya konflik antara masyarakat adat di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini membahas bagaimana penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat dimasyarakat serta hambatan maupun kendala dalam penyelesaian sengketa adat di masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pendekatan deskriptif-analitis dan teknik penarikan kesimpulan induktif dan melakukan wawancara di kedadangan. Hasil penelitian ini, menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan eksekutoria. Hambatan yang terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap batasan tanah ulayat, karena telah meninggalkan pelaku sejarah para tokoh adat merupakan kelompok orang yang paling mengetahui keberadaan tanah ulayatnya, proses mediasi tidak ada itikad baik serta minimnya kesadaran masyarakat untuk mensertifikasi tanah.</p>

I. Pendahuluan

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Kata “tanah” memiliki pengertian yang luas, diantaranya mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.¹ Dalam Hukum Tanah sebutan kata tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 selanjutnya penulis singkatkan dengan UUPA. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) menyebutkan: “dalam pengertian bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya sertayang berada di bawah air.”

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diadakan perbedaan antara pengertian “bumi dan tanah”, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang berbunyi:

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang serta badan-badan hukum”.

Jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.²

Adapun pengertian ruang dalam pengertian yuridis ialah, yang berbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang lebar, dan tinggi, yang dipelajari dalam hukum penataan ruang, yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakilinya.³ Perkataan untuk “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.⁴

Atas dasar ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA yang berbunyi:

“Kepada pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.

Effendi Perangin menyatakan bahwa Hukum Tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum

¹ Helena Sumiati and Bagio Kadaryanto, “Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia,” *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021): 135–45.

² Mudemar A Rasyidi, “Hukum Tanah Adalah Hukum Yang Sangat Penting, Dibutuhkan Oleh Masyarakat/Bangsa Indonesia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *Jurnal Mitra Manajemen* 12, no. 2 (2021): 53–60.

³ Ningrum Ambarsari, “Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Adat,” *DE JURE Critical Laws Journal* 3, no. 2 (2022): 98–107.

⁴ James Yoseph Palenewen, *Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022).

dan hubungan-hubungan hukum yang konkret.⁵ Objek Hukum Tanah adalah hak penguasaan atas tanah, yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki.

Dalam objek hukum tanah Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.

Menurut Urip Santoso hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional, adalah:⁶

1. Hak bangsa Indonesia atas tanah
2. Hak menguasai dari negara atas tanah
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat
4. Hak-hak perseorangan, meliputi:
 - a. Hak-hak atas tanah
 - b. Wakaf tanah hak milik
 - c. Hak jaminan atas tanah (hak tanggungan)
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun.

Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang terdapat suatu objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.⁷

Hukum Adat pertama kali disampaikan oleh Prof. Snouck Hurgronje merupakan seseorang yang Ahli Sastra Timur dari Belanda 1894. Sebelum istilah Hukum adat berkembang seperti saat ini, dahulu dikenal dengan istilah *Adat Recht*. Prof. Snouck Hurgronje. Di dalam bukunya *de Atjehers* (Aceh) pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi yaitu *de Atjehers*.⁸ Hukum adat adalah norma hukum yang terbentuk atau tercipta dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan perilaku manusia apabila dilanggarnya akan mendapatkan sanksi adat.⁹ Selanjutnya, *Christian Snouck Hurgronje*, melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajahan Belanda, yang menerjemahkan ke dalam istilah bahasa Belanda "*Adat-Recht*".

Hukum adat membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Seperti diketahui, hasil penelitian Hurgronje ini menghasilkan sebuah buku yang kemudian diberi judul *De Atjehers* (Orang-orang Aceh) pada tahun 1894. Berlakunya hukum adat di Indonesia bermula dari zaman penjajahan Belanda yang membuat sistem pluralism hukum *Indische Staatsregeling (IS)* agar para penduduk

⁵ Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, Jakarta : Rajawali, 1989, hlm. 195

⁶ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.12

⁷ Indah Sari, "Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)," *Jurnal Mitra Manajemen* 9, no. 1 (2020).

⁸ Rizal Hidayat, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Hak Kowitendo Atas Tanah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Desa Watorumbe Bata, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah)," 2021.

⁹ Sorjono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali pers, 2012, hlm. 117

Eropa, Bumi Putera, dan Timur Asing dapat menyesuaikan dengan hukum masing-masing.¹⁰

Dasar hukum pada zaman penjajahan Belanda terdapat pada Pasal 131 IS ayat 2 huruf a yang berbunyi:

“bahwa untuk hukum perdata materiil bagi golongan eropa berlaku asas konkordansi, artinya bagi orang eropa pada dasarnya hukum perdata yang berlaku di negeri belanda akan dipakai sebagai pedoman dengan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan berhubung keadaan yang istimewa (Politik Penjajahan)”.

Sedangkan secara konstitusional sendiri diatur dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kestuan Republik Indonesia yang diatur Undang-undang ini”.

Pasal tersebut membuktikan bahwa negara mengakui dan menghargai hukum adat.¹¹

Salah satu peraturang perundang-undangan yang mengakui hukum adat sebagai salah satu sumber hukumnya adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Masa Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu:

1. Hak Ulayat (Tanah Marga)

Hak ulayat ialah hak atas tanah yang dipegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat secara bersama-sama atau komunal dan menjadi milik bersama. Dengan hak ulayat ini, masyarakat hukum adat yang bersangkutan menguasai tanah tersebut secara menyeluruh.

Adapun hak warga masyarakat atas tanah yang terwujud dalam hak ulayat ini pada dasarnya berupa:

- a. Hak untuk meramu atau mengumpulkan hasil hutan yang ada di wilayah wewenang hukum masyarakat mereka yang bersangkutan,
- b. Hak untuk berburu dalam batas wilayah atau wewenang hukum masyarakat mereka.

2. Hak Perorangan

Menurut Iman Sudiyat, hak perorangan yaitu suatu hak yang diberikan kepada warga desa ataupun warga lain atas suatu bidang tanah yang berada di wilayah hak purba atau hak ulayat dari suatu persekutuan hukum yang bersangkutan.

Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim menyatakan bahwa hak perorangan ada 2, yaitu:

1. Hak Milik Pribadi

Hak milik (adat) atas tanah ialah suatu hak atas tanah yang dipegang oleh perorangan atas sebidang tanah tertentu yang terletak di dalam wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Contohnya tanah yang dikuasai dengan hak milik dalam hukum adat itu berupa sawah dan beralih turun temurun.

¹⁰ Amrita Ajeng Safitri et al., “Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia,” *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 3, no. 2 (2022): 214–30.

¹¹ Zen Zanibar, *Hukum Dalam Masyarakat*, Palembang : Unsri, 2003, hlm. 211

2. Hak Pakai Tanah Hukum Adat

Hak pakai (adat) atas tanah ialah suatu hak atas tanah menurut hukum adat yang dapat memberikan wewenang kepada seseorang tertentu untuk memakai sebidang tanah tertentu bagi kepentingannya sendiri. Tanah yang dikuasai dengan, hak pakai hukum adat dalam suatu hukum adat masyarakat itu berupa sebuah ladang.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai adalah bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat di masyarakat Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau, dan hambatan atau kendala dalam penyelesaian sengketa adat di masyarakat Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan cara penyelesaian terjadinya proses sengketa tanah melalui mediasi Ketua Adat dan; menggambarkan serta menjelaskan penyebab terjadinya konflik antara masyarakat adat di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau.

Penelitian ini memiliki tema serupa dengan beberapa hasil penelitian lain seperti penelitian yang dilakukan oleh Ali Amran dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga adat Di Minangkabau Sumatera Barat. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Penyelesaian konflik lahan adat di Minangkabau dikenal dengan istilah "*bajanjang naik batango turun*," yang artinya setiap perselisihan diselesaikan melalui proses lembaga adat melalui musyawarah atau hasil penyelesaian konflik oleh "*ninik mamak*" atau tokoh yang dihormati dalam tradisi, diharapkan akan dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa.¹² Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Agus Ariana Putra dengan judul Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui pertemuan di tingkat desa, dengan kehadiran pihak yang terlibat dalam sengketa dan para saksi. Peran Bandesa Adat Kerobokan sebagai mediator tercermin sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian konflik.¹³ Penutupan sengketa ditandai dengan membacakan hasil keputusan perdamaian di antara kedua pihak yang berselisih, dan penandatanganan kesepakatan yang telah disetujui oleh keduanya. Berdasarkan perbandingan dari kedua hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yaitu terfokus kepada peranan perangkat desa dengan berdasarkan landasan hukum positif, hukum islam, dan hukum Adat, serta menegaskan apa saja faktor penghambat dalam proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di kecamatan kahayan tengah.

II. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena fokus kajian ini memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penulisan. Menggunakan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.¹⁴ Sumber bahan hukum berupa Undang-Undang Dasar

¹² Ali Amran, "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat Di Minangkabau Sumatera Barat," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (2018): 175–89.

¹³ Agus Ariana Putra, "Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 16–22.

¹⁴ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. DOTPLUS Publisher, 2022).

1945, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Putusan MK Nomor 335/PII-X/2012. Sumber data berasal dari observasi terkait masalah yang diteliti di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Teknik pengumpulan data didapatkan dengan cara studi kepustakaan dengan cara mempelajari, dan mengutip teori-teori dari sejumlah literatur, baik buku, dan karya ilmiah yang relevan, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁵ Sehingga akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti. Metode analisis data bahan yang digunakan pada kajian ini adalah menggunakan metode analisa bahan secara kualitatif.

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Masa Setelah berlakunya UUPA

Kepemilikan atas tanah awalnya, hanya didasarkan pada awal penguasaan fisik berdasarkan pada *accuptio* terhadap tanah yang tergolong "*res nullius*" artinya secara *ipso facto* adanya hubungan secara nyata antara tanah dengan subjek dari pemegang hak atas tanah tersebut. Dalam ketentuan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), dengan adanya peraturan Undang-Undang ini pemegang hak yang tadinya mendaftarkan tanahnya.

Untuk memperoleh bukti hak milik atas tanah berupa sertifikat tanah dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemilikan suatu tanah.¹⁶ Hak-hak atas tanah yang ada sebelum UUPA berlaku, khususnya hak atas tanah adat oleh ketentuan-ketentuan konversi UUPA diubah menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA yang berbunyi: Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1): a. hak milik, b. hak guna usaha, c. hak guna bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut hasil hutan.

Prinsipnya ialah hak yang lama diubah menjadi hak yang sama atau hampir sama wewenang pemegang haknya. Hak milik adat sudah tidak ada lagi dan pindah ke UUPA Agraria.¹⁷

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Pasal 1 ayat 2 Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Pasal 2 ayat (1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

Pasal 2 ayat (1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan,

¹⁵ Mila Sari et al., *Metodologi Penelitian* (Global Eksekutif Teknologi, 2022).

¹⁶ Amoury Adi Sudiro and Ananda Prawira Putra, "Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2023): 36–46.

¹⁷ Karta Sapoeta, *Pembahasan Hukum Benda Hipotek Hukum Waris*, Jakarta : Bumi Aksara, 1994, hlm. 3

Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumberdaya. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang berbeda Dalam Kawasan Tertentu.

Pasal 1 ayat 3 masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan. Pasal 2 ayat 1 Masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dan memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah. Pasal 3 ayat (1) Persyaratan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 meliputi: a. masyarakat dalam bentuk paguyuban, b. ada kelembagaan dalam perangkat penguasaan adatnya, c. ada wilayah hukum adat yang jelas, d. ada pranata dan perangkat hukum yang harus ditaati. Ayat (2) persyaratan kelompok masyarakat yang berbeda dalam kawasan tertentu.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 4 ayat (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk: a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan, c. mengatur dan mendapatkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Ayat (3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya.

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 adapun bunyi Pasal 4 ayat (3) Kehutanan yaitu: "Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional".¹⁸ Adapun bunyi Pasal 5 Undang-undang Kehutanan yaitu: ayat (1) "Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. Hutan Negara, dan; b. Hutan hak; Ayat (2) "Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dapat berupa hutan adat"; Ayat (3) "Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya". Ayat (4) "Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengolahan hutan adat kembali kepada Pemerintah".

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 Ayat (1) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ayat (2) Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik. Ayat (3). Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul

¹⁸ Ambarsari, "MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT."

sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Selanjutnya Ayat (10), Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian.

3.2. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Secara Adat di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau

3.2.1. Landasan Hukum Mediasi Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau

Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak terlepas dari kenyataan historis bahwa di masa lalu di tingkat desa dan masyarakat hukum adat dikenal adanya peradilan desa dan atau peradilan adat. Sekalipun Pasal 6 Ayat (1) PERMA Nomor.1 Tahun 2008 menyatakan, Hakim Pengadilan Negeri-lah yang dapat menjadi seorang mediator, sedangkan pihak lain, yakni orang yang ditentukan sendiri oleh para pihak untuk bertindak sebagai mediator tapi harus terlebih dahulu memiliki sertifikat sebagai mediator, hal tersebut tidak berlaku jika proses mediasi terjadi di luar pengadilan sebagaimana yang dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa melaksanakan tugas sebagai penyelesaian perselisihan merupakan kewenangan yang bersumber dari atribusi berdasar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Konsekuensinya adalah seorang kepala desa tidak harus memiliki sertifikasi mediator untuk dapat melaksanakan tugas sebagai penyelesai perselisihan.¹⁹ Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi di tingkatan desa terkhusus Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau tidak terlepas dari tiga aspek hukum, hukum positif, hukum islam, dan hukum Adat, melalui tiga aspek hukum tersebut kemudian digunakan dalam menyelesaikan perkara yang ada di ruang lingkup daerahnya. Namun dalam penyelesaian sengketa tanah itu sendiri aparat desa tersebut lebih dominan menggunakan pendekatan hukum adat.

3.2.2. Faktor Penghambat Proses Mediasi di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau

Hasil penelitian observasi yang penyusun lakukan mengenai pelaksanaan mediasi di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, menunjukkan proses mediasi sering mengalami kegagalan. Dari hasil wawancara yang kemudian didapatkan ada beberapa faktor penghambat selama proses mediasi. Proses mediasi dianggap gagal karena disebabkan beberapa hal antara lain.²⁰

- a) Ketidakhadiran Para Pihak

¹⁹ Sri Anggraini Kusuma Dewi and Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, "Legitimasi Kedudukan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 1*, no. 2 (2021): 309–40.

²⁰ D.Y. Witanto, HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Cet. I; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 204-212.

Kehadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan.

b) Proses Mediasi Dengan Itikad Tidak Baik

Proses mediasi harus dilakukan dengan itikad baik, artinya para pihak tidak boleh menyelundupkan maksud yang buruk di balik proses mediasi yang sedang berjalan. Proses mediasi harus ditujukan hanya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak boleh ada iri atau maksud-maksud lain dibalik kehendak untuk menyelesaikan sengketa.

c) Adanya Pihak yang kurang dilibatkan

Proses perdamaian pada prinsipnya merupakan proses penyelesaian sengketa yang memiliki sifat mengakhiri perkara, sehingga dalam proses perdamaian harus melibatkan keseluruhan pihak yang terkait dengan sengketa yang di perdamaian agar setelah hasil kesepakatan itu dikuatkan menjadi akta perdamaian tidak akan timbul sengketa baru di kemudian hari karena terdapat pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam proses perdamaian tersebut.

d) Syarat Kesepakatan Damai Tidak Terpenuhi

Kesulitan saat berdamai oleh para pihak di Desa Mamampang dilatar belakangi oleh faktor gesi belaka. Kadang persoalan harga diri para pihak menjadi benteng yang kokoh untuk enggang memulai suatu perdamaian, karna didasari oleh ego para pihak masing-masing serta tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui tahap mediasi. Contohnya saja sengketa tanah, kadang luas tanah yang di perebutkan tidak seberapa, namun karena harga diri yang begitu tinggi sehingga para pihak memilih untuk tetap melanjutkan ke proses litigasi.

IV. Kesimpulan

Pelaksanaan mediasi di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau, secara umum dilakukan secara bertahap dimana berawal dari tingkat RT/RW, Dusun dan Desa. Walaupun ada beberapa faktor penghambat yang dalam pelaksanaan mediasi namun telah berjalan sesuai tujuan dari mediasi itu walaupun Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau itu sendiri dalam penyelesaian perkara perdata lebih dominan menggunakan pendekatan hukum Adat, baik dalam musyawarah maupun negosiasi.

V. Saran

Diperlukan adanya sosialisasi/penyuluhan hukum yang diatur dalam Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 guna mengingatkan masyarakat mengenai arti penting penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi supaya para pihak yang bersengketa untuk biasa terlibat aktif dalam proses mediasi. Disarankan kepada mediator baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk lebih dioptimalkan agar terwujudnya upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak.

VI. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Ambarsari, Ningrum. "Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Adat." *DE JURE Critical Laws Journal* 3, no. 2 (2022): 98–107.
- Amran, Ali. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat Di Minangkabau Sumatera Barat." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (2018): 175–89.
- Dewi, Sri Anggraini Kusuma, and Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan. "Legitimasi Kedudukan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (2021): 309–40.
- Hidayat, Rizal. "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Hak Kowitendo Atas Tanah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Desa Watorumbe Bata, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah)," 2021.
- Palenewen, James Yoseph. *Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. CV Widina Media Utama, 2022.
- Putra, Agus Ariana. "Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 16–22.
- Rasyidi, Mudemar A. "Hukum Tanah Adalah Hukum Yang Sangat Penting, Dibutuhkan Oleh Masyarakat/Bangsa Indonesia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Jurnal Mitra Manajemen* 12, no. 2 (2021): 53–60.
- Safitri, Amrita Ajeng, Ibnu Khoirun, Syafira Puji Astutik, and Mochammad Agus Rachmatulloh. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia." *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 3, no. 2 (2022): 214–30.
- Sari, Indah. "Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)." *Jurnal Mitra Manajemen* 9, no. 1 (2020).
- Sari, Mila, Tri Siswati, Arico Ayani Suparto, Ida Fitriana Ambarsari, Nur Azizah, Wahyuningsih Safitri, and Nur Hasanah. *Metodologi Penelitian*. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Sudiro, Amoury Adi, and Ananda Prawira Putra. "Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2023): 36–46.

Sumiati, Helena, and Bagio Kadaryanto. "Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021): 135–45.

Syahrums, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. DOTPLUS Publisher, 2022.